

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 135/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027  
  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengangkat Ahmad Hammam Burhanudin sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2022-2027 wakil mahasiswa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8333/M/06/2024;
  - b. bahwa masa bakti Ahmad Hammam Burhanudin sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2022-2027 wakil mahasiswa telah berakhir;
  - c. bahwa Ketua Senat Akademik melalui surat Nomor B/977/UN37.SAU/OT.00.01/2025 tanggal 14 Februari 2025, mengusulkan pergantian antar waktu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2022-2027 wakil mahasiswa;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, terdapat perubahan nomenklatur kementerian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2027.
- KESATU :** Memberhentikan Ahmad Hammam Burhanudin mewakili unsur mahasiswa sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2022-2027.
- KEDUA :** Mengangkat Dito Darmawan mewakili unsur mahasiswa sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode tahun 2022-2027.
- KETIGA :** Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati  
NIP. 197809262000122001